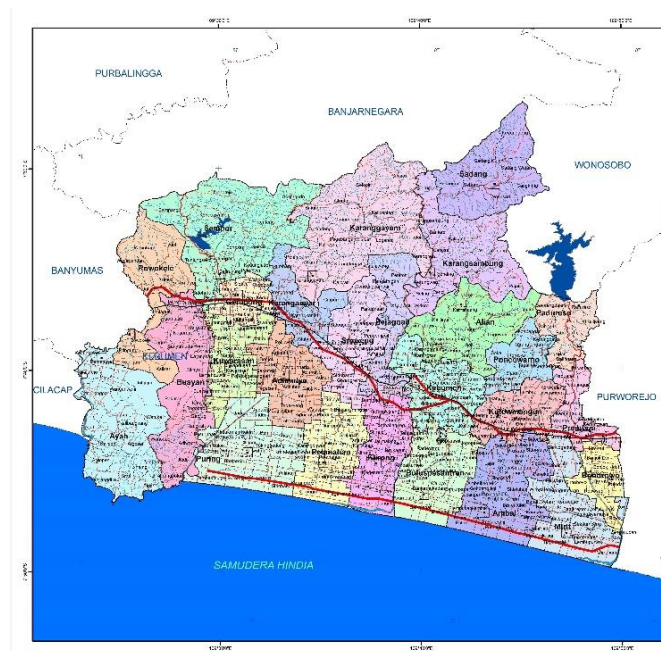


BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Kebumen



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Sumber: satudata.kebumenkab.go.id, Tahun 2023

Kabupaten Kebumen terletak di sebelah pesisir Selatan Pulau Jawa dan masuk ke dalam salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi wilayah Kabupaten Kebumen merupakan daerah pantai, pegunungan, dan sebagian besar merupakan dataran rendah. Adapun dengan luas wilayahnya yaitu mencapai 1.281,12 km² dan memiliki garis pantai sepanjang 57.5 km mulai dari Kecamatan Mirit

sampai dengan Kecamatan Ayah. Secara administrative, wilayah Kabupaten Kebumen berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.
- Sebelah Selatan dengan Samudra Hindia.

Kabupaten Kebumen memiliki pembagian wilayah yang terdiri dari 26 kecamatan, 449 desa dan 11 keluarahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.991 dan 7.208 Rukun Tetangga (RT).

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kebumen

Berdasarkan portal gis.dukcapil.kemendagri.go.id, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 berjumlah 1.421.143 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi berdasarkan laki-laki dan perempuan dengan jumlah sebanyak 720.789 jiwa penduduk laki-laki serta perempuan sebanyak 700.354 jiwa. Selain itu, dari jumlah tersebut terdaftar sebanyak 466.372 Kepala Keluarga (KK).

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di
Kabupaten Kebumen Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Persentase Per Kecamatan (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Ayah	34.288	33.333	67.621	4,74%
2.	Buayan	35.237	33.873	69.110	4,84%
3.	Puring	33.688	32.889	66.577	4,67%
4.	Petanahan	31.828	31.168	62.996	4,42%
5.	Klirong	33.798	32.813	66.611	4,67%
6.	Bulupesantren	31.329	30.224	61.553	4,31%
7.	Ambal	33.646	32.327	65.973	4,62%
8.	Mirit	28.436	27.490	55.926	3,92%
9.	Prembun	15.070	14.935	30.005	2,10%
10.	Kutowinangun	25.335	24.627	49.962	3,50%
11.	Alian	35.872	34.450	70.322	4,93%
12.	Kebumen	68.629	67.057	135.686	9,51%
13.	Pejagoan	29.185	28.106	57.291	4,02%
14.	Sruweng	32.332	31.749	64.081	4,49%
15.	Adimulyo	19.410	19.488	38.898	2,73%
16.	Kuwarasan	27.017	25.968	52.985	3,71%
17.	Rowokele	27.061	26.526	53.587	3,76%
18.	Sempor	36.860	35.820	72.680	5,09%
19.	Gombong	25.215	25.397	50.612	3,55%
20.	Karanganyar	19.402	19.079	38.481	2,70%
21.	Karanggayam	31.841	30.491	62.332	4,37%
22.	Sadang	12.352	11.642	23.994	1,68%
23.	Bonorowo	11.494	11.079	22.573	1,58%

24.	Padureso	8.788	8.571	17.359	1,22%
25.	Poncowarno	9.966	9.573	19.539	1,37%
26.	Karangsambung	25.477	24.601	50.078	3,51%
	Total	723.556	703.276	1.426.832	100,00%

*Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri,
Tahun 2023*

2.1.3 Visi Kabupaten Kebumen

Visi Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2026 adalah “*Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*”. Adapun makna yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kebumen semakin **Sejahtera**, memiliki makna bahwa terwujudnya kondisi masyarakat kebumen yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, secara merata. Untuk menilai pencapaian tingkat kesejahteraan ini dinilai berdasarkan beberapa indikator yaitu berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
2. **Mandiri** mengandung maksud bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen berkemampuan untuk mendayagunakan potensi local dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang

berlangsung, serta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan serta masalah di lingkungan sekitar. Dengan demikian, mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

3. **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap, dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata. Akan tetapi, juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama.

2.1.4 Misi Kabupaten Kebumen

Pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan juga Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen yang berisi upaya-upaya perwujudan Visi yang sudah ditentukan. Adapun visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

2.2 BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen

2.2.1 Visi BPJS

Menjadi Badan Penyelenggara yang Dinamis, Akuntabel dan Terpercaya untuk mewujudkan Jaminan Kesehatan Berkualitas, Berkelanjutan Berkeadilan dan Inklusif.

2.2.2 Misi BPJS

Adapun visi dari BPJS Kesehatan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas pelayanan kepada peserta melalui pelayanan terintegrasi berbasis teknologi informasi.
2. Menjaga keberlanjutan program JKN KIS dengan menyeimbangkan antara Dana Jaminan Sosial dan Biaya Manfaat yang Terkendali.
3. Memberikan Jaminan Kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia.

4. memeperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN KIS.
5. Meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SMD yang produktif, mewujudkan transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan.

2.2.3 Logo



Gambar 2.2 Logo BPJS Kesehatan

Sumber: bpjs-kesehatan.go.id, 2024

2.2.4 Lokasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen

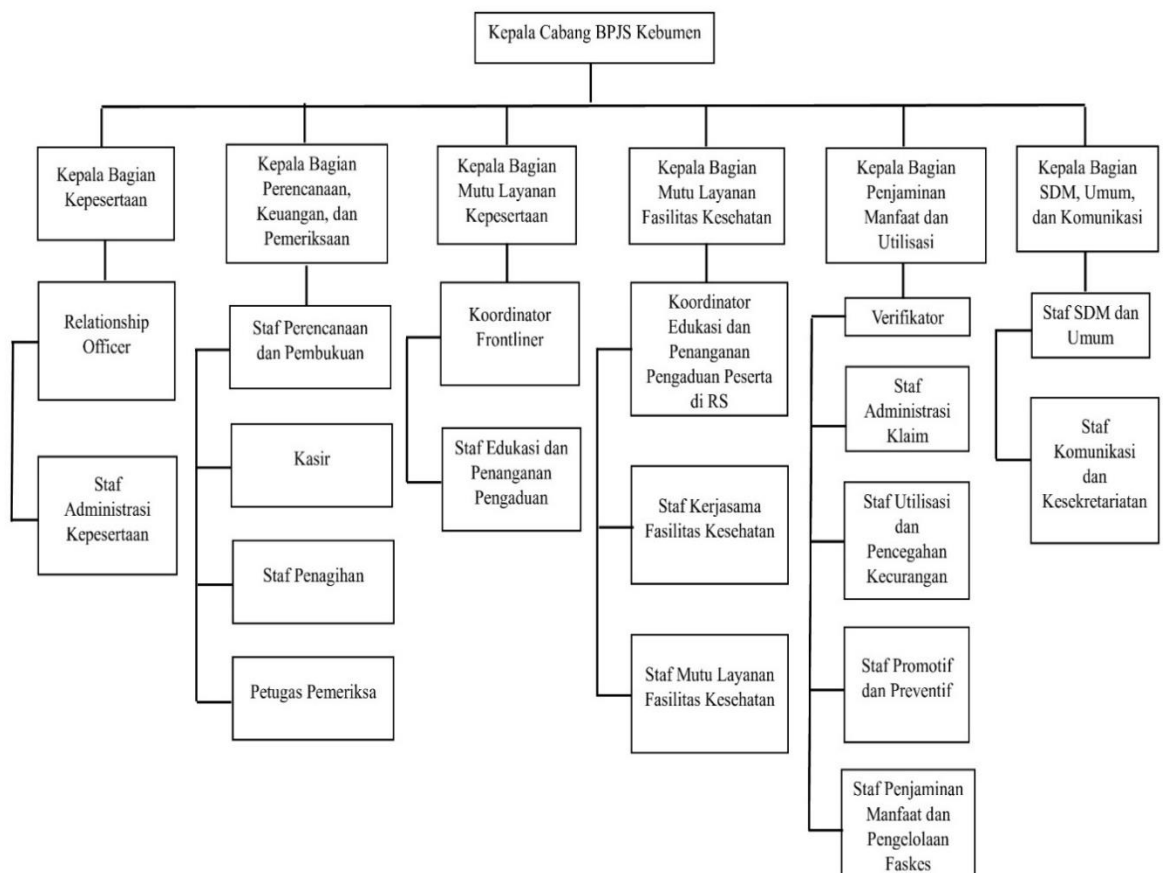
Jl. HM Sarbini No.100, Gunungmujil, Bumirejo, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54316.



Gambar 2.3 Peta Lokasi BPJS KC Kebumen

Sumber: Google Maps BPJS Kesehatan KC Kebumen, 2024

2.2.5 Struktur Organisasi



Gambar 2.4 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan KC Kebumen

Sumber: BPJS Kesehatan KC Kebumen, 2024

2.3 Gambaran Umum Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong

2.3.1 Tentang Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong

RS PKU Muhammadiyah Gombong adalah Rumah Sakit yang berlokasi di Gombong, Kebumen. Pada awalnya merupakan sebuah Balai Pengobatan Muhammadiyah Gombong pada 26 April 1958. Kemudian pada 26 April 1979 baru diresmikan menjadi Rumah Sakit dengan nama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong.

RS PKU Muhammadiyah Gombong tercatat ke dalam Rumah Sakit Kelas B dengan kepemilikan fasilitas kesehatan yang beragam. Ketersediaan fasilitas yang ada di Rumah Sakit yaitu diantaranya pelayanan dokter spesialis dan sub spesialis, farmasi, instalasi rawat inap, instalasi radiologi, ambulans, instalasi rawat jalan, IGD, *home care*, hemodialisa, kanker terpadu. Selain itu, memiliki Pelayanan unggulan seperti bedah anak, bedah saraf, bedah digestif, THT Onkologi, bedah onkologi, hemato onkologi, tersedia juga pelayanan kemoterapi dan radioterapi.

2.3.2 Visi Rumah Sakit

Adapun visi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong yaitu *Rumah Sakit dengan Pelayanan Islami, Prima, Terpercaya dan pusat rujukan regional tahun 2025.*

2.3.3 Misi Rumah Sakit

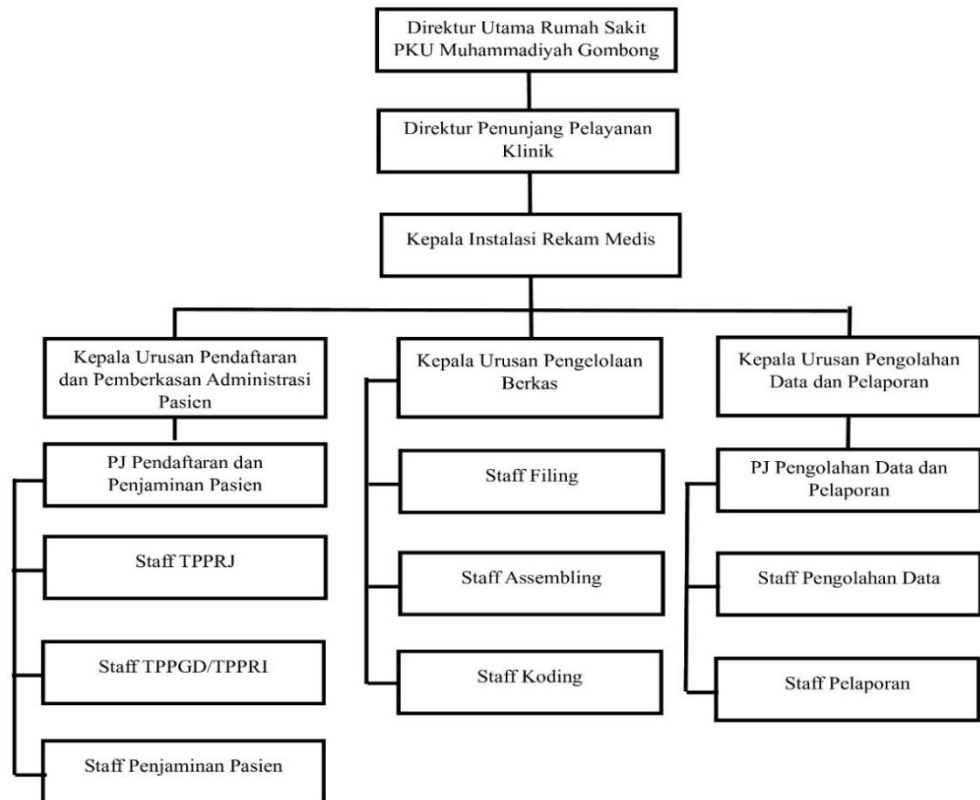
Misi dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong yaitu sebagai berikut:

1. Mengemban fungsi dakwah sebagai Amal Usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan.
2. Melaksanakan paradigma tamu dalam pelayanan pelanggan di seluruh unit.
3. Mewujudkan kemandirian pelayanan sub spesialisik.
4. Mewujudkan pelayanan Kesehatan yang unggul serta modern.
5. Mewujudkan Rumah Sakit sebagai pusat rujukan regional.
6. Mewujudkan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.
7. Berperan serta aktif dalam pelayanan Kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.
8. Mewujudkan pengelolaan manajemen RS yang terstandarisasi dan bermutu.
9. Melaksanakan / berperan serta dalam Pendidikan, dan penelitian.

2.3.4 Moto Rumah Sakit

Adapun moto dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong yaitu “Melayani dengan profesional, ramah, santun dan Islami”.

2.3.5 Struktur Organisasi



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Rumah Sakit PKU

Muhammadiyah Gombong

Sumber: Rekam Medis RS PKU Muhammadiyah Gombong, 2024

2.3.6 Pelayanan Rawat Jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong

Tabel 2.1 Pelayanan Rawat Jalan RS PKU Muhammadiyah Gombong

No	Klinik	Jumlah
1.	Anak	2
2.	Anestesi	4
3.	Bedah Anak	1
4.	Bedah Digestif	1
5.	Bedah Onkologi	1

6.	Bedah Ortopedi	1
7.	Bedah Saraf	1
8.	Bedah Umum	3
9.	Emergency	1
10.	Forensic	1
11.	Intervensi Nyeri	1
12.	Jantung	2
13.	Jiwa	2
14.	Kandungan	3
15.	Klinik Gigi	4
16.	Gigi Bedah Mulut	1
17.	Gigi Ortodontist	1
18.	Gigi Konservasi	1
19.	Kulit, Kelamin & Kecantikan	1
20.	Mata	3
21.	Mikrobiologi Klinik	1
22.	Onkologi Dan Hematologi Medik	1
23.	Paru	2
24.	Patologi Anatomi	2
25.	Patologi Klinik	2
26.	Penyakit Dalam	6
27.	Psikologi Klinik	1
28.	Radiologi	2
29.	Rehab Medik	1
30.	Saraf	3
31.	Tht-K1	2
32.	Radioterapi	2
33.	Urologi	1

Sumber: Rekam Medis RS PKU Muhammadiyah Gombong, 2024

2.4 Gambaran Umum Kebijakan Sistem *Finger print* BPJS

2.4.1 Dasar Hukum

Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dijelaskan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang tertuang di dalam Pasal 24 ayat (3) memiliki kewenangan untuk

mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan. Peningkatan pelayanan Kesehatan tersebut menjadi dasar bagi BPJS untuk dapat terus memperbaiki pelayanan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mengingat BPJS Kesehatan menjadi satu-satunya badan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk peningkatan pelayanan Kesehatan di Indonesia.

Wujud peningkatan pelayanan Kesehatan yang dilakukan yaitu dengan memberlakukan kebijakan sistem *finger print* untuk pasien rawat jalan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu dalam simplifikasi pelayanan administrasi kepesertaan dan mengurangi penyalahgunaan penggunaan kartu BPJS, baik oleh peserta maupun rumah sakit. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (JKN).

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, BPJS Kesehatan menetapkan kebijakan BPJS kesehatan No.1212/VII-08/0722, tentang Validasi Fingerprint (sidik jari) untuk setiap pasien dengan kepesertaan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Adapun dalam pelaksanaannya memuat isi dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Nasional. Fasilitas Kesehatan berkewajiban ikut melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh BPJS Kesehatan. Salah satu kebijakannya yaitu Implementasi Kebijakan Sistem *Finger print* bagi pasien rawat jalan. Peserta BPJS Kesehatan yang

menjadi pasien rawat jalan wajib melakukan rekam sidik jari (*finger print*) ketika akan berobat ke poliklinik (konsul dokter spesialis), dan tidak boleh diwakilkan. Peserta yang datang berobat akan direkam data biometrik-nya atau proses *enrollment*. Dengan demikian, pada kunjungan selanjutnya, pemindaian sidik jari peserta akan secara otomatis sudah terdaftar pada sistem sesuai dengan data kepesertaan yang bersangkutan dan berhak mendapatkan pelayanan.

2.4.2 Kebijakan Sistem *Finger print* BPJS Kesehatan

Sistem *finger print* merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan eligibilitas kepesertaan BPJS untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai haknya. Pemberlakuan sistem kerja *finger print* ini untuk pasien rawat jalan BPJS Kesehatan dengan cara pasien menempelkan jarinya pada mesin *finger print* untuk melakukan registrasi. Kemudian, setelah diidentifikasi tersebut akan menunjukkan pasien tersebut adalah pasien baru atau pasien lama. Apabila, pasien merupakan pasien lama akan secara otomatis data pasien ditampilkan pada layar komputer dan apabila tidak cocok maka pasien merupakan pasien baru dan memerlukan registrasi. Selanjutnya, apabila sudah terdaftar data tersebut akan tersimpan pada data base rawat jalan.

Kepastian eligibilitas peserta terjadi di awal sebelum peserta memanfaatkan pelayanan Kesehatan. Penerapan sistem *biometric* ini mempermudah proses administrasi klaim sehingga jaminan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta tetap menjaga aspek kendali mutu

dan kendali biaya. upaya memastikan eligibilitas peserta yang berobat di fasilitas kesehatan tersebut yaitu dengan melalui proses rekam sidik jari. Selain itu, bagi rumah sakit, penggunaan sidik jari menjamin kualitas klaim asuransi kepada BPJS Kesehatan dan menghindari kemungkinan diberikannya pelayanan medis kepada peserta yang tidak memenuhi syarat.

Pada awal pemberlakuan *finger print* pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019, khusus pada pelayanan hemodialisis. Landasan dalam pengaktifan sidik jari yaitu berdasar pada amanah Undang-Undang (UU) tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang memberi wewenang kepada BPJS Kesehatan untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, sistem *finger print* dirancang untuk mengurangi fraud. Hal tersebut sudah diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan. Dengan demikian, sistem ini dapat memudahkan proses administrasi termasuk pengurangan penyalinan dokumen yang biasa dilakukan selama pelaksanaan administrasi, serta mampu mempercepat pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BPJS Kesehatan memiliki kewajiban dalam melakukan verifikasi klaim pelayanan kesehatan yang diajukan oleh fasilitas kesehatan untuk memastikan kembali kebenaran administrasi dan pertanggungjawaban pelayanan yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan. Proses memastikan eligibilitas peserta yang memperoleh akses pelayanan kesehatan merupakan

keharusan untuk menjaga validitas pelayanan kesehatan yang diberikan sehingga tepat sasaran kepada peserta yang membutuhkan. Salah satunya yaitu dengan penggunaan rekam sidik jari. Melalui alat rekam sidik jari dapat menjaga penyalahgunaan manfaat pelayanan kesehatan dari pihak yang tidak berhak atas jaminan pelayanan kesehatan tersebut. Hal itu sesuai dengan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) Serta Pengenaan Sanksi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, Pasal 2. Berdasarkan pasal tersebut, kecurangan dalam pelaksanaan program JKN dapat dilakukan oleh peserta, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan/pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, melalui penerapan kebijakan sistem *finger print* ini mampu memperketat serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan.

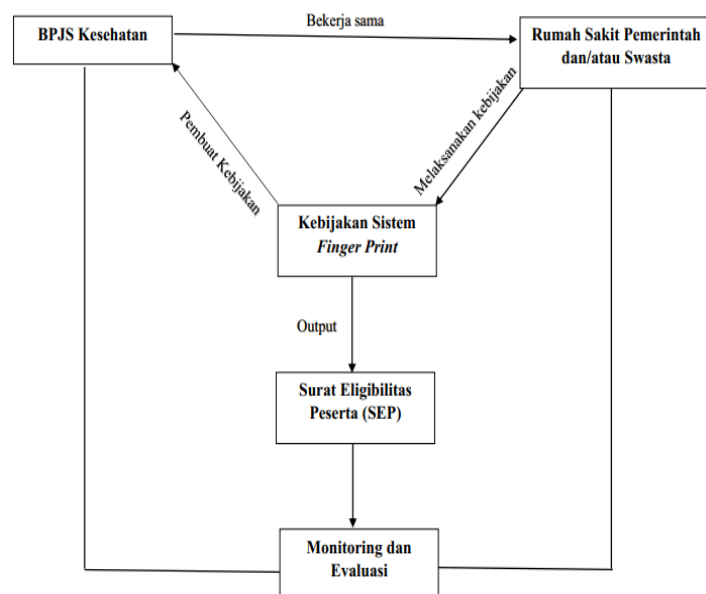
2.4.3 Tujuan Pelaksanaan Kebijakan Sistem *Finger print*

Adapun tujuan dari Kebijakan Sistem *Finger print* adalah:

- a. Memberikan kepastian jaminan pelayanan kesehatan sesuai haknya.
- b. Menghindari penyalahgunaan kartu oleh peserta yang tidak berhak.
- c. Mencegah potensi pemalsuan data peserta.
- d. Membantu program pemerintah dalam percepatan kepemilikan Nomor Induk Kepemilikan (NIK) dan KTP elektronik (e-KTP).

2.4.4 Alur Kerja Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan dalam Menerapkan Kebijakan Sistem *Finger print*

Kebijakan sistem *finger print* dibuat dan diberlakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan peningkatan pelayanan dan simplifikasi administrasi kepada peserta dan fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya memerlukan adanya kerja sama dengan rumah sakit selaku fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelaksanaan kerja sama tersebut dilakukan untuk seluruh jenis rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Adapun untuk alur kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan dalam menerapkan kebijakan sistem *finger print* yaitu:



Gambar 2.6 Alur Kerja Sama Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

1. BPJS Kesehatan, berkedudukan sebagai pihak yang membuat kebijakan sistem *finger print*. Di dalam pembuatan kebijakan tersebut, BPJS juga mengembangkan sistem untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sistem *finger print* yang menghubungkan sistem informasi rumah sakit dengan sistem BPJS Kesehatan, yaitu VClaim. VClaim ini digunakan untuk operasional dalam pelaksanaan sistem *finger print* sekaligus menyimpan data pasien rawat jalan. Dengan demikian, data pasien dan rekam medis pasien dapat terhubung dan dapat dipastikan keamanan serta kredibilitas dalam pemanfaatan kartu BPJS Kesehatan.
2. Rumah Sakit sebagai pelaksana dari kebijakan sistem *finger print* wajib menerapkan kebijakan tersebut pada saat pendaftaran pasien rawat jalan BPJS Kesehatan sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat oleh BPJS Kesehatan. Adapun di dalam pelaksanaan kebijakan sistem *finger print*, untuk pengadaan alat rekam sidik jari dibebankan kepada pihak rumah sakit. Oleh sebab itu, tidak ada jumlah minimal kepemilikan alat rekam sidik jari yang harus dimiliki oleh tiap rumah sakit.
3. BPJS Kesehatan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan sistem *finger print* di rumah sakit, baik itu pemerintah maupun swasta.

2.4.5 Manfaat Pelaksanaan Kebijakan Sistem *Finger print*

Manfaat dari adanya pemberlakuan sistem *finger print* wajib bagi seluruh pasien rawat jalan BPJS yaitu:

1. Bagi peserta, dengan adanya sistem *finger print* lebih memberikan kepastian jaminan pelayanan kesehatan sesuai haknya. Selain itu, dapat mencegah terjadinya pemalsuan data peserta. Dimana sebelumnya telah teridentifikasi permasalahan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta yang tidak berhak menerima pelayanan. Sidik jari juga memudahkan peserta dalam menerima pelayanan.
2. Bagi rumah sakit, penggunaan sidik jari menjamin kualitas data klaim ke BPJS Kesehatan. Perekaman sidik jari mencegah kemungkinan pemberian pelayanan kesehatan kepada orang yang tidak berhak dan mencegah penggunaan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai jaminan program JKN-KIS. Selain itu, membantu meminimalkan jenis inputan pada penerbitan Surat Eligibilitas Peserta (SEP), sehingga memastikan penyediaan pelayanan yang cepat kepada peserta.
3. Bagi BPJS Kesehatan sendiri, penerapan sidik jari menghindari pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta yang tidak berhak. Hal ini merupakan bagian dari upaya anti-fraud dan tindak lanjut audit program JKN-KIS.

2.4.6 Kriteria/Syarat Pelaksanaan Kebijakan Sistem *Finger print*

1. Terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
2. Setiap pasien BPJS baik yang baru atau lama wajib melakukan perekaman sidik jari;
3. Perekaman sidik jari dilakukan pada loket pendaftaran rawat jalan;
4. Pasien di bawah usia 17 tahun tidak wajib melakukan perekaman sidik jari; dan
5. Perekaman sidik jari tidak dapat diwakilkan.